



**PUTUSAN**

**Nomor : 06/Pdt.G/2014/PTA.Ptk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dalam persidangan Majelis untuk mengadilli perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA. Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai **Pembanding/Tergugat;**

**Melawan**

**TERBANDING** , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal, Kota Pontianak, sebagai **Terbanding/Penggugat;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 06/Pdt.G/2014/PTA.Ptk tanggal 3 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1435 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Put. No. 06/Pdt.G/2014/PTA.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dapat diterima;
- Menyatakan bahwa sebelum menjatuhkan putusan akhir;
- Memerintahkan agar Pengadilan Agama Pontianak untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam putusan sela ini;
- Memerintahkan supaya untuk keperluan tersebut, berkas perkara ini bersama dengan salinan putusan sela ini, disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai dengan berita acara pemeriksaan tambahan, dikirimkan kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;
- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir;  
Memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh hakim tingkat pertama sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 06/Pdt.G/2014/PTA.Ptk. tanggal 3 April 2014, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dianggap tercantum dalam putusan ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tambahan Terbanding/Penggugat menyatakan dalam sidang tidak lagi menguasai kepada kuasa hukum, maka identitas Terbanding/Penggugat adalah identitas inperson Terbanding/Penggugat;

Hal. 2 dari 7 Put. No. 06/Pdt.G/2014/PTA.Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas banding a quo, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalam putusan perkara ini sudah tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak mengambil alih untuk menjadikan sebagai pendapatnya sendiri. Akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak perlu memperbaiki dan menyempurnakan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak nama Shinada Davita binti Alfiansyah sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan tambahan tanggal 20 Mei 2014 bahwa ia menyatakan ikut Terbanding /Penggugat selaku ibunya karena selama ini berada di bawah asuhan ibunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam, anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya, dan ternyata dalam sidang anak tersebut secara tegas menyatakan ikut ibunya karena selama ini di bawah asuhan ibunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian anak nama Shinada Davita binti Alfiansyah harus ditetapkan berada di bawah hadhanah dari Terbanding/ Penggugat selaku ibunya.

Menimbang, bahwa anak kedua nama Salu Rahmadania, lahir tanggal 7 Nopember 2004 belum mumayyiz, maka anak tersebut mendapatkan hak hadhanah dari ibunya sampai mumayyiz (umur 12 tahun) dan setelah mumayyiz anak berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Pontianak mengenai nafkah dua anak, kurang tepat dan kurang benar, putusan mana tidak didasarkan kepada kemampuan atau penghasilan ayah, maka putusan tersebut perlu diperbaiki dan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 Put. No. 06/Pdt.G/2014/PTA.Ptk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan tambahan tanggal 20 Mei 2014 Terbanding/ Penggugat telah memberikan keterangan dan keterangan tersebut telah dibenarkan oleh Pembanding/Tergugat bahwa kedua belah pihak sudah sepakat bahwa Pembanding/Tergugat akan memberikan nafkah dua orang anak sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa di luar biaya pendidikan, kesehatan, pakaian, rekreasi dan lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata perjanjian yang dibuat secara sah menjadi Undang-Undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya, maka Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat wajib mentaati persetujuan yang telah disepakati tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan hadits riwayat At-Tirmidzi dari Amir bin Auf yang berbunyi sebagai berikut :

ان النبي ص م قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما  
والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما

Artinya : Bahwasanya Nabi SAW. Bersabda “ antara sesama kaum muslim boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan setiap muslim ada di atas syarat-syaratnya, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 858/Pdt.G/2013/PA.Ptk tanggal 4 Pebruari 2014 M bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1435 H patut dikuatkan dengan penambahan pertimbangan dan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 4 dari 7 Put. No. 06/Pdt.G/2014/PTA.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dapat diterima;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 858/Pdt.G/2013/PA.Ptk tanggal 4 Pebruari 2014 M bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1435 H sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  4. Menetapkan anak nama Anak I lahir tanggal 29 Juli 1998 dan Anak II lahir tanggal 7 Nopember 2004 di bawah asuhan/hadhanah Penggugat;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak tersebut pada diktum angka 4 (empat) sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri;
  6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 5 dari 7 Put. No. 06/Pdt.G/2014/PTA.Ptk.



7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1435 H dengan Drs. H. Mukhlas, SH.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Makmun, SH.,M.H, dan Drs. H. M. Halimi Fatah, S. H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta Muhammad Syafei, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd

**Drs. H. Mukhlas, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

**Drs. H. Makmun, S.H.,M.H.**

**Drs. H. M. Halimi Fatah, S.H.**

Hal. 6 dari 7 Put. No. 06/Pdt.G/2014/PTA.Ptk.



Panitera Pengganti

Ttd

**Muhammad Syafei, S.Ag.**

Perincian biaya banding :

Biaya Proses	Rp. 139.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

---

Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
--------	--

Hal. 7 dari 7 Put. No. 06/Pdt.G/2014/PTA.Ptk.